

Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Dan Pelaku Yang Menghilangkan Barang Bukti

Siti Nur Haliza¹, Zainudin Hasan², Shefa Rindya Yazhalina³, Mela Yasa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: ¹sitin6822@gmail.com, ²zainudinhasan@ubl.ac.id, ³shefarindya123@gmail.com,

⁴melay2746@gmail.com

Abstract. *In the current situation, the increase in murder cases is of great concern, especially with the development of technology, it also affects the ease of disseminating information which is then misused to track the location of the victim and suppress the victim with threats - threats that are not good related to the victim's purpose, namely to find out how the role of investigators to uncover murder cases that lose evidence and to find out the inhibiting factors of police investigators in carrying out the investigation process against the crime of murder. The research method used is normative legal research. The legal materials used are sourced from the literature. The types of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is by document study. Analysis of legal materials using interpretation or interpretation. The results of the study indicate that the Criminal Acts of Murder and Removing Goods have been regulated in Article 338 of the Criminal Code that anyone who deliberately takes the life of another person, shall be punished for murder with a maximum imprisonment of 15 years, and Article 221 paragraph 1 number 2 of the Criminal Code, anyone who commits an act of covering up the criminal act committed, by destroying, removing and hiding evidence and evidence shall be punished with a maximum imprisonment of four years.*

Keywords: *Investigators, Murder and Offenders, Evidence.*

Abstrak. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi saat ini sungguh memprihatinkan apalagi dengan adanya perkembangan teknologi juga mempengaruhi mudahnya dalam penyebaran informasi yang kemudian disalah gunakan untuk melacak lokasi korban dan menekan korban dengan ancaman - ancaman yang tidak baik yang berhubungan dengan korban tujuan yaitu untuk mengetahui Bagaimana Peran Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Yang Kehilangan Barang Bukti dan Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi atau penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pembunuhan dan Menghilangkan Barang telah diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan Pasal 221 ayat 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata Kunci: Penyidik, Pembunuhan dan Pelaku, Barang Bukti.

Received April 07, 2023; Revised Mei 02, 2023; Juni 01, 2023

* Siti Nur Haliza, sitin6822@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembunuhan bisa kita maknai dengan makna yang luas diantaranya menghilangkan nyawa seseorang yang caranya dengan menentang hukum yang bisa memberikan kerugian kepentingan pihak lainnya, menyangkut terkait nyawa yang dihilangkan seseorang bisa disebut berlawanan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terkait hak asasi manusia. Pada sekian banyak bentuk kejahatan di Indonesia, didalam kehidupan masyarakat bentuk kejahatan yang seringkali terjadi berupa kejahatan terkait nyawa, dalam kitab undang-undang hukum pidana .

Di Indonesia aturan mengenai pembunuhan ada pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun“ seseorang bisa saja membunuh baik itu yang sudah direncanakan atau memang tidak direncanakan setiap orang yang disekitar kita bisa saja melakukan tindak kriminal,

Negara Republik Indonesia yang semakin berkembang serta berorientasi pada masyarakat yang dilayani. Dilihat dari segi *universa* terdapat 2 tugas yang diembankan kepada polisi, yaitu menjaga ketertiban umum serta melaksanakan hukum melaksanakan hukum. Tugas pertamanya mencakup pengertian refresif ataupun batas tugasnya yang dibatasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas keduanya mencakup pengertian preventif ataupun tugasnya melindungi dalam artian luasnya tiada batas, apa pun bisa dilakukan dengan syarat keamanan terjamin serta hukum itu sendiri tidak dilanggar.

Dalam kasus pembunuhan peran penyidik sangat lah penting karena untuk mencari kebenaran didalam kasus tersebut. didalam suatu penyidikan diperlukan suatu kerjasama terkait pihak masyarakat serta polisi saat merespon terjadinya tindak pidana terutama di TKP, hal ini berarti dimohonkan agar masyarakat bisa memberi bantuan pihak kepolisian dalam menangani kejadian di TKP, misalnya tidak memasuki maupun melalui garis yang mana kepolisian memastikannya supaya tidak adanya perubahan TKP dan terjaga keasliannya.

Namun ketika para penyidik melaksanakan peran di dalam TKP, ketika pelaku pembunuhan melakukan suatu tindakan yang mempersulit penyidik dengan menghilangkan barang bukti sehingga penyidik kesulitan untuk melakukan investigasi terhadap kasus pembunuhan tersebut. pelaku yang menghilangkan barang bukti tersebut bertindak agar bisa menghilangkan jejak dan meringankan masa tahanan untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus ini dijelaskan bahwa peran dari penyidik dan kesigapan dari penyidik untuk menyusut tuntas kasus yang seharusnya untuk menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa kejahatan pembunuhan harus di ungkapkan kebenarannya. dalam Pasal 221 Ayat 1 angka 2

menerangkan “Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan latar belakang penelitian serta kasus yang sudah dijelaskan di atas, penulis berminat melaksanakan penelitian berdasarkan judul ini. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah “Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Dan Pelaku Yang Menghilangkan Barang Bukti”.

TINJAUAN PUSTAKA

Asal kata pembunuhan itu sendiri dari kata dasar “bunuh” yang awalnya memiliki awalan pe-dan akhirnya-an yang mempunyai arti menghapus tulisan, mematikan, tumbuh-tumbuhan dibinasakan dan/atau api dipadamkan. Tercatat dikamus bahasa Indonesia, yang menyatakan “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh” terkait fenomena pembunuhan harus terdapat keterlibatan 2 (dua) orang, minimalnya. Pelaku didefinisikan menjadi orang yang secara sengaja membunuh ataupun meniadakan nyawa, sebaliknya korban adalah orang yang dibunuh ataupun yang nyawanya dihilangkan.

Pembunuhan dikategorikan menjadi kejahatan terkait nyawa orang lain. pembunuhan ialah aktivitas secara sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, untuk melakukan hal itu, pelaku diharuskan melakukan suatu deretan tindakan atau bertindak sesuatu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagai catatannya bahwa opzet pada pelaku perlu diarahkan kepada dampak seperti hilangnya nyawa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan ialah tindakan pidana yang materielel delict atau materil, yang dimaknai tindakan baru bisa dianggap menjadi tindak pidana, apabila pelaku sudah selesai melakukannya yang menimbulkan akibat tidak sesuai kehendak atau dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu orang belum bisa mengatakan terkait adanya suatu tindak pidana pembunuhan, apabila menghilangkan nyawa seseorang akibatnya sendiri belum terlihat.

Dengan sebab itu, pembunuhan yang terjadi yaitu menghilangkan nyawa orang lain, jadi dapat disebut pembunuhan apabila akibatnya meninggalkan orang itu maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Disebutkan dalam KUHP bahwa tindak pidana pembunuhan dilarang, akan tetapi diberikan sanksi berbeda yang mana berdasar orang tersebut memiliki rencana ataupun tidak, serta yang lainnya, berikut jenis-jenis pembunuhan:

a) Pembunuhan Biasa

Secara umum, tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang menerangkan “barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pembunuhan yang hukumannya maksimal 15 tahun“

b) Pembunuhan Dengan Pemberatan

Apabila pembunuhan diikuti – ikuti ataupun diawali dengan tindakan terpidana, yang tujuan dilakukannya agar menyiapkan serta memberikan kemudahan dalam melakukannya, dan agar dirinya ataupun anggota yang lain terlepas dari pidana seperti tertangkap basah, atau penguasaan barangnya yang diperoleh dipastikan menentang hukum.

Aturan sanksi ada pada pasal 339 KUHP yakni ancamannya dipidana penjara seumur hidup atau pada waktu tertentu, terlama 20 tahun.

Pada pasal 338 KUHP unsur pembunuhan, yaitu :

1. Sengaja

Secara sengaja diartikan tindakan itu secara sengaja dilaksanakan serta tindakan itu harus nampak disaat yang sama. Maksudnya harus bisa dibuktikan bahwa pelaku mempunyai niat korban meninggal sejak awal dari sebelumnya melakukan tindak pidana.

2. Merampas nyawa orang lain

Terkait perampasan nyawa seseorang, maka hal tersebut harus bisa dibuktikan. Hilangnya nyawa korban harus diakibatkan oleh tangan pelaku yang dengan sengaja mempunyai niat untuk merampas nyawa korban, yang mana pelaku tidak bisa dikenakan pasal 338 KUHP jika korban masih hidup.

Barang bukti ialah barang yang diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan, entah itu pada tingkatan tuntutan, penyelidikan, sampai pengecekan di persidangan, barang bukti dikatakan hal terpenting saat mengungkapkan terjadinya tindak pidana, barang bukti yang dihilangkan ataupun dirusak menjadi tanda pidana yang terancam hukum serius.

Ketetapan tentang tindakan melenyapkan barang bukti, satu di antara aturannya ada pada kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) menurut pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP. Siapa pun yang sudah melakukan kejahatan dan bermaksud menyembunyikannya, ataupun menghalangi dan mempersukar tuntutan serta penyelidikannya, menghilangkan, merusak, menutupi barang-barang kepada mana ataupun dengan mana melakukan kejahatan serta tanda kejahatan yang lain, ataupun mengambilnya dari pengecekan yang dilaksanakan oleh polisi atau pejabat hakim ataupun orang lainnya. Kemudian, melenyapkan barang bukti aturan

hukumnya ada juga pada pasal 231 KUHP. pasal 231 ayat 1 yang menyebutkan semua orang yang secara disengaja mengambil barang yang sudah ditahan sesuai ketentuan undang-undang ataupun hakim memerintahkan untuk dititip, atau diketahui penarikan barang tersebut, disembunyikan, ancaman pidananya dipenjara paling lamanya empat tahun.

Kegiatan seseorang yang secara disengaja membuat barang sitaan, merusak, serta dihancurkan sesuai ketentuan undang-undang tindak pidananya tidak dapat disamakan, masih pada pasal 231 barang yang disimpan secara sengaja dilakukan atau dibiarkan melakukan satu di antara tindakan kejahatan, ataupun menjadi penolong serta membantu tindakan tersebut akan terjerat pidana yang terancam paling lama dipenjara lima tahun.

Di Indonesia tindakan terpidana penanganannya mempunyai tahap yang sesuai dengan KUHP yakni: tahap awalnya diselidiki yakni rangkaian perbuatan penyelidikan dalam menemukan serta mencari peristiwa yang dianggap menjadi tindak pidana untuk menetapkan bisa atau tidaknya diselidiki. Tahap kedua penyelidikan yakni rangkaian tindakan penyelidikan dalam mencari serta pengumpulan buktinya untuk memberikan keterangan pada tindak pidana, seperti tersangka ditemukan, tahan tuntutan yakni mempunyai kewenangan yang meminta agar dilakukan pemeriksaan serta diberi putusan oleh hakim di persidangan dan tahapan ini kewenangannya juga teralih, menuju institusi kejaksaan dari institusi kepolisian.

Perkembangan zaman juga turut memberikan pengaruh pada kejahatan yang semakin meningkat, berbagai cara yang terbaru terkait kejahatan yang mana semakin sadis serta memprihatinkan di era ini yang turut meresahkan masyarakat akan keselamatan jiwa juga orang terdekatnya, Berbagai modus yang berbeda dan juga berkembang seringkali pelaku melancarkan aksinya dengan mengelabui aparat kepolisian. Kita juga mengetahui, tiap pelanggaran yang nantinya diberlakukan hukuman (sanksi), untuk menentukan hukuman dibutuhkan bukti yang wajib diutarakan di hadapan pengadilan. Suatu hal yang kita tau bahwasanya tindakan pidana membunuh ialah tindakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, entah itu secara tidak sengaja maupun disengaja melakukannya serta secara terencana ataupun tidak direncanakan melakukannya.

Tercatat pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 terkait kepolisian negara republik indonesia, penyidikan ialah rangkaian tindakan penyelidikan mengenai melakukan tuntutan yang caranya ada pada undang-undang dalam menjeri serta mengumpulkan buktinya. Dari adanya bukti tersebut maka kepolisian bisa mencari titik terang dari kasus pembunuhan sehingga bisa menemukan tersangka yang sebenarnya. seperti pembunuhan yang dengan sengaja menghilangkan barang bukti alat yang digunakan untuk eksekusi korban, menghilangkan sidik

jari, atau berupa membunuh yang dilakukan dengan memutilasi, bagian tubuh yang dipotong-potong, serta potongannya dibuang di beberapa tempat yang berbeda agar polisi bisa dikelabui dan sulit untuk mengidentifikasi korban. Pada kasus berupa pembunuhan yang tidak wajar umumnya polisi masih dapat menyelidiki atau menyelesaikannya melalui sidik jari. Namun bagaimana jika pelaku kejahatan pembunuhan menghilangkan barang bukti di TKP. Berikut peranan yang pihak polisi lakukan khususnya pada satuan reserse kriminal untuk mendapatkan serta mengungkapkan tindak pidana pembunuhan.

1. Penyelidikan

setelah dilakukannya suatu tindakan pidana yang terjadi, sehingga nantinya segera diselidiki oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana itu, aktivitas penyelidikan ini bertujuan dalam mencarinya barang bukti awal serta cukup bisa digunakan untuk proses yang lebih lanjut berupa penyidikan.

2. Penyidikan

Proses penyelidikan yang telah selesai yang mana surat terkait penyidikan telah dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan di instansi penyidikan, laporan yang diterima atau informasi serta pengaduannya mengenai adanya kejahatan yang terjadi. Dengan hal ini penyidikan bisa dilakukan

Dalam menangani tindak pidana pembunuhan upaya penyidik untuk menangani permasalahan ini diantaranya:

a) Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara

Hal pertama yang dilakukan ketika terjadi tindak pidana ialah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)ditempat terjadinya kejadian itu, dikarenakan TKP juga sumber informasi yang menjadi penentu utama pada suatu kasus kejahatan seperti informasi foto korban di TKP, pengambilan sidik jari, melakukan tindakan visum pada korban yang mana korban harus dilarikan ke rumah sakit terlebih dahulu, membawa berbagai barang yang didapatkan di TKP berkaitan pada tindakan pidana pembunuhan yang terencana tersebut agar dilakukan pemeriksaan apakah terdapat sidik jari tersangka tertera di barang yang ditemukan tersebut.

b) Memeriksa berbagai saksi untuk mencari dan mendapatkan kejadian tindak pidana terutama pembunuhan yang terencana juga perlu meminta keterangan dari berbagai saksi yang mengetahui dan melihat sendiri secara langsung peristiwa tersebut sebagai tindakan pidana, yang nantinya bisa memperkuat untuk pihak kepolisian terutama satuan reserse kriminal dalam mengungkapkannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif yang menurut Johnny Ibrahim yaitu “Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengetahui kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara- cara kerja ilmu hukum normatif.”¹

Dikarenakan peneliti akan meneliti terkait berbagai aturan hukum maka pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang undangan yang mana aturan hukumnya dijadikan fokus utama sekaligus tema sentral.² Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa “bahan hukum primer yang tersusun dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peran Penyidik Untuk Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Yang Kehilangan Barang Bukti

Tindak pidana dikatakan sebagai pengertian yuridis, berbeda dengan ungkapan “perbuatan jahat” atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdad) yang didefinisikan secara kriminologis serta psikologis. terkait isi dari pengertian tindak pidana belum ditemui kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai pandangan umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”. Kemudian dinyatakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara kriminologis tindak pidana ataupun kejahatan yaitu tindakan yang menentang berbagai norma yang ditetapkan oleh masyarakat disertai anggapan negatif dari masyarakat, serta secara psikologis kejahatan atau tindak pidana yaitu "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”³

¹ Ibrahim, Johny, *Iteori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Banyumedia Publishing, 2006).

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press 2004)

³ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm.137.

Berbagai unsur tindak pidana setidaknya-tidaknya bisa kita bedakan melalui dua sudut pandang yang tidak sama, bisa kita lihat dari sudut pandang teoritis dimana didasarkan pandangan para ahli hukum, serta yang terakhir berdasar sudut pandang Undang-Undang yakni tindak pidana yang nyata dan dirumuskan sebagai tindak pidana pada pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berlaku.⁴

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan dengan salah satu penyidik yang ada di Polresta Bandar Lampung menyatakan pembunuhan termasuk kedalam kejahatan pidana yang menyangkut nyawa orang lain, pembunuhannya adalah aktivitas sengaja untuk merampas nyawa seseorang. Seseorang pelaku perlu bertindak sesuatu atau suatu serangkaian atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Masih dengan Bapak penyidik Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa jika barang bukti suatu kasus pembunuhan menghilang maka penyidik tetap akan menjalankan tugasnya dengan mencari bukti-bukti lain yang merujuk ke suatu kasus pembunuhan tersebut, seperti penyidik langsung turun ke TKP, pengegedahan setempat, bisa saja pelapor ataupun saksi menyerahkan barang bukti, diambil dari pihak ketiga adapun barang temuan.

Menurut hasil penelitian penulis dengan Bapak Penyidik Polresta Bandar Lampung menyatakan pelaku melakukan Pembunuhan dan Menghilangkan Barang Bukti bisa dikenakan pasal berlapis, menghilangkan barang bukti saja sudah dikenakan Pasal 221 aya 1 angka 2 KUHP ancaman untuk pelaku yang melenyapkan barang bukti berdasar pasal ini adalah penjara terlama 9 bulan.

Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk melaksanakan penyelidikan atau rekonstruksi kasus pembunuhan di Republik Indonesia didasarkan pada hasil penelitian dengan Bapak Penyidik Polresta Bandar Lampung.

1. Keterangan yang tidak sesuai dari pelaku, hingga dilakukannya 2 versi, yakni sanksi serta pelaku.

Penyidik atau pihak polisi saat mencocokkan antara keterangan pelaku serta saksi seringkali menggunakan cara yang menggambarkan suatu kasus kejahatan yang sesuai peristiwa sebenarnya berdasarkan keterangan atau tidak. Hal ini seringkali terjadi jika

⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2002), hlm.78.

keterangan pelaku serta saksinya belum terdapat kecocokan sama sekali mengenai kasus pembunuhan tersebut.

2. Tidak dapat dilakukannya penyelidikan/rekonstruksi ditempat peristiwa dikarenakan faktor keamanan, maka bisa ditempat lain misal dikantor.

Satu diantara syarat untuk dilakukannya penyelidikan yaitu dilaksanakan di tempat kejadian perkara (TKP). Melalui hal itu tersangkanya bisa ingat pada peristiwa atau perbuatan yang ia lakukan, jadi membuat mempermudah penyelidikan untuk melaksanakan pemeriksaan. Namun seringkali penyidik merasa sulit saat melakukan rekonstruksi di TKP, hal ini diakibatkan amarah masyarakat belum mereda oleh peristiwa yang sudah menimpa keluarga atau lingkungannya.

3. Tidak bisa dilakukan persis diwaktu dan tempat kejadian yang sama

Pelaksanaan rekonstruksi bisa terganggu dengan suatu faktor utama terkait kasus pembunuhan. Faktor itu ialah masyarakat. Dikarenakan rasa penasaran yang mendalam seringkali masyarakat mendatangi pelaksanaan rekonstruksi itu, mereka penasaran terhadap aksi tersangka, dan rasa masih adanya amarah yang ada terkait kejadian disekelilingnya baik keluarga ataupun lingkungan, hal itu secara tidak disadari mengganggu rekonstruksi serta mereka tidak mendengarkan imbauan dari polisis dan penyidik.

4. Belum ditemukannya salah seorang pelaku, dengan hal itu pelaku lain memberatkan kesalahannya ke pelaku yang masih belum ditemukan

Berdasar ketentuan Pasal 55 KUHP hukuman dibedakan antara orang yang sendiri melakukannya (pleger) dan orang yang memerintahkan untuk melakukannya (doenpleger) serta orang ikut melakukannya (medepleger) dan membujuk untuk melakukannya (uitloker). peran tersangka yang bertambah jelas, Jaksa Penuntut Umum makin yakin serta tidak ragu lagi untuk menetapkan tuntutan atas peranan yang disangkakan terhadap tersangka.

5. Belum ditemukannya barang bukti disebabkan pelaku membuang barang bukti tersebut ditempat yang jauh dari lokasi kejadian.

Terkait alat bukti yang perlu dikumpulkan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), semisal alat kejahatan, hasil dari kejahatan yang sudah dilaksanakan ataupun dikarenakan kejadian kejahatan yang mempunyai peran terkait pengungkapan tindak pidana yang sudah terjadi. Barang bukti bisa dinyatakan lengkap jika memenuhi 2 syarat, yakni apabila telah terpenuhinya syarat, baik itu dari segi materiil maupun prosedur. namun, pelaku tindak kejahatan sering membuang barang bukti jauh dari tempat kejadian sehingga

barang bukti yang diperoleh oleh penyidik masih kurang. Disamping itu, masyarakat masih kurang paham tentang pentingnya barang bukti mengakibatkan ada beberapa masyarakat yang menghilangkan barang bukti tersebut.

6. Terdapat keterangan tambahan yang tidak sesuai dari pelaku dengan BAP dikarenakan tidak pastinya tersangka baik segi fisik ataupun mental.

Kasus pembunuhan melakukan rekonstruksi dalam melihat deskriptif serta rasa yakin pada penyakit CPU, ataupun hakim ketika persidangan agar jelasnya peranan pada setiap orang saat terjadinya peristiwa tersebut. Apakah diungkapkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) logis atau tidak, jadi penyidik dapat menganalisis atau memberi kesimpulan mengenai apakah pelakunya yang bersangkutan.

7. Saksi tidak bisa dihadirkan semuanya saat pelaksanaan rekonstruksi apalagi kasus yang didalamnya terdiri dari tersangka yang banyak, jadi tersangka tidak paham akan tugas setiap rekannya, jadi bisa menjadi saksi mahkota.

Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan agar mengetahui apakah tersangka tersebut yang melakukannya ataupun ikut melakukan tindak pidana. Satu diantara yang memungkinkan hal lain menyebabkan terdapat halangan saat melaksanakan penyelidikan yaitu pada suatu kasus pembunuhan terjadi banyaknya tersangka, jadi tidak paham akan setiap perannya.

KESIMPULAN

Didasarkan pada hasil penelitian diatas penulis dapat diambil kesimpulan bahwa tindak Pidana Pembunuhan dan Menghilangkan barang bukti sudah diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan “barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pembunuhan yang hukumannya maksimal 15 (limabelas) tahun penjara”. Dan terkena pasal menghilangkan barang bukti yang sudah ada di Undang-Undang sejak dulu yaitu, Pasal 221 Ayat 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan Siapa pun yang sudah melakukan kejahatan dan bermaksud menyembunyikannya, ataupun menghalangi dan mempersukar tuntutan serta penyelidikannya, menghilangkan, merusak, menutupi barang-barang kepada mana ataupun dengan mana melakukan kejahatan serta tanda kejahatan yang lain, ataupun mengambilnya dari pengecekan yang dilaksanakan oleh polisi atau pejabat hakim ataupun orang lainnya, disamping itu ada aturan hukum terkait menghilangkan barang bukti juga terdapat dalam pasal 231 KUHP. pasal 231 ayat 1 menyebutkan, semua orang yang secara disengaja mengambil barang yang sudah ditahan sesuai ketentuan undang-undang ataupun hakim memerintahkan untuk dititip, atau

diketahui penarikan barang tersebut, disembunyikan, ancaman pidananya dipenjara paling lamanya empat tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pres.

Adib dan Mohammad, 2011, *Filsafat ilmu: onto-logi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2016.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta : Bina Aksara.

Johny Ibrahim, 2006, *Iteori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Banyumedia Publishing

Lamintang, P.A.F, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Martono dan Nanang, 2012, *Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postkolonial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Nurtjahyo dan Lidwina Inge, 2020, *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda*.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana